


PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MELALUI PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

NUR LATIFAH HANUM¹, SHANIA ANWAR², SIAH KHOSYIAH³

*¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia hanoemmyut@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia 1163010091@student.uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia siahkhosyiah@uinsgd.ac.id

 DOI: 10.15575/as.v25i1.21142

*Correspondence

Received: 2023-02-25, Accepted: 2024-10-07, Published: 2023-06-30

Abstract: Underage marriage is still a phenomenon in Indonesia. Law Number 16 of 2019 has determined that the minimum marriage limit for women and men is 19 years, providing a way for early marriage to apply for marriage dispensation. However, there are still many underage marriages performed under the hands without going through marriage dispensation and then asking for marriage itsbath to the Religious Court. According to the author, this is a legal smuggling to legalise early marriage. The number of judges who still grant this case is undoubtedly the focus of research. This research is empirical juridical by looking at phenomena in society associated with existing regulations and theories of legal smuggling, as well as methods of collecting data through observation and from documents obtained. The results of this study found that underage marriage problems seem to need to be taken seriously because they are prone to legal smuggling, considering that initially, itsbath nikah was only intended for the community for the reasons mentioned in article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law. So judges, especially in religious courts, must start improving. If the judge can reduce the number of itsbath applications against underage marriage, then they have been able to contribute substantive justice to provide welfare for the community. This certainly makes a benchmark for the community not to carry out underage marriages without court permission and, at the same time, an effort to close the faucet of underage marriage in Indonesia. Thus, it is hoped that early marriage can be suppressed. In the future, the government will be able to produce regulations to provide criminal sanctions for perpetrators of early marriage, along with the change in the minimum age of marriage.

Keywords: early marriage, legal smuggling, marriage ratification;

Abstrak: Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena di Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah menentukan batas minimal kawin baik perempuan maupun laki-laki yaitu 19 tahun, dan telah memberikan jalan bagi perkawinan dini untuk mengajukan dispensasi kawin. Namun demikian, masih banyaknya perkawinan di bawah umur yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui dispensasi kawin. Hal ini menurut penulis merupakan suatu penyelundupan hukum yang dilakukan agar perkawinan dini dapat dilangsungkan dan disahkan. Banyaknya hakim yang masih mengabulkan perkara ini tentu menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan melihat fenomena di masyarakat dihubungkan dengan peraturan yang ada serta teori penyelundupan hukum, dan metode pengumpulan data melalui observasi serta dari dokumen yang didapat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perkara itsbat nikah di bawah umur sepertinya perlu mulai disikapi secara serius karena rawan adanya penyelundupan hukum, mengingat pada mulanya itsbat nikah hanya diperuntukan bagi masyarakat dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim khususnya di Pengadilan Agama harus mulai berbenah. Apabila hakim mampu menekan angka pengabulan itsbat terhadap perkawinan di bawah umur, maka sesungguhnya hakim telah mampu memberikan keadilan yang substantif guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini tentu menjadikan patokan bagi masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur tanpa ijin pengadilan dan sekaligus upaya untuk menutup kran perkawinan di bawah umur di Indonesia. Dengan demikian diharapkan perkawinan dini dapat ditekan serta kedepannya pemerintah mampu melahirkan regulasi untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan dini, seiring diubahnya minimal usia pernikahan.

Kata Kunci: itsbat nikah, Penyelundupan hukum, Perkawinan dini;

Pendahuluan

Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena di Indonesia, dan menduduki peringkat ke-2 di ASEAN sebagai negara dengan maraknya pernikahan anak di bawah umur.¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 1 tahun 1974 telah mengakomodir adanya judicial review terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 yang memberikan batasan umur minimal perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan turunnya angka perkawinan anak, dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Namun demikian, aturan dalam UU Perkawinan justru menambah angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.² Banyaknya perkara dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan, terutama Pengadilan Agama membuat banyak pula permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) di bawah umur yang diajukan.

Perkara permohonan itsbat nikah di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama didominasi oleh perkara perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa melalui dispensasi kawin. Beberapa di antaranya dilakukan dengan sengaja agar tidak melalui

¹ Mediaindonesia Com, "Kasus Perkawinan Anak Di Indonesia Duduki Peringkat Ke-2 Di ASEAN," Diakses 28 Juli 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/535373/kasus-perkawinan-anak-di-indonesia-duduki-peringkat-ke-2-di-asean>.

² Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, Dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, No. 2 (12 Januari 2022): 372, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

proses dispensasi kawin. Proses dispensasi kawin dilakukan agar perkawinan di bawah umur dapat ditentukan apakah layak dilakukan atau tidak. Namun demikian, banyak pihak justru secara sengaja menghindari proses tersebut dan langsung bermohon untuk mengitsbatkan perkawinannya. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum.

Penyelundupan berasal dari kata dasar selundup, yang dalam KBBI diartikan sebagai “menyelunduk, menyusur, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah)”, selanjutnya penyelundupan sendiri berarti “pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang”.³ Adapun penyelundupan hukum biasa dikenal dalam hukum perdata internasional yang dikenal sebagai *fraus legis*, yakni “suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan akibat hukum tertentu berdasarkan hukum asing yang jika dilakukan dengan hukum nasional maka akibat hukum tersebut tidak dapat terjadi”.⁴ Dalam jurnal ini, penyelundupan hukum yang dimaksud penulis adalah suatu perbuatan yang dilakukan menggunakan aturan hukum yang lain untuk menghindari suatu aturan hukum agar mendapatkan hak yang diinginkan. Dalam konteks itsbat nikah, penyelundupan hukum yang dimaksud penulis adalah seseorang yang menghindari aturan batas minimal kawin melalui dispensasi dengan cara mengajukan itsbat atau pengesahan nikah ke pengadilan agama.

Praktek penyelundupan hukum di Pengadilan Agama ini anehnya justru disarankan oleh oknum yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian di masyarakat sering disebut dengan *lebek*. Beberapa kasus terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah, hampir 7 dari 14 perkara yang disidangkan pada Jumat, 9 September 2022 merupakan perkara itsbat nikah yang diajukan karena perkawinan siri yang dilakukan di bawah umur. Lebih daripada itu, perkara yang sama juga terjadi di hampir seluruh Pengadilan Agama di Jawa Barat. Beberapa pihak yang mengajukan mengaku telah memahami proses dispensasi kawin itu sendiri. Namun demikian, mereka enggan untuk melakukannya dan justru menikah di bawah tangan dengan alasan umurnya ditolak oleh KUA. Selain itu, para pihak tetap melakukan perkawinan karena faktor anak yang tidak sekolah lagi, faktor hamil di luar nikah bahkan faktor takut terhadap akibat pergaulan bebas. Hemat penulis, alasan-alasan tersebut tidak lantas menghalalkan perkawinan di bawah tangan dengan mengabaikan dispensasi kawin. Bahkan beberapa juga mengaku karena dispensasi ditolak oleh hakim maka mereka melakukan kawin di bawah tangan.

Masalah-masalah yang penulis kemukakan di atas tidak akan pernah selesai apabila Itsbat masih diberikan untuk para pihak yang menikah di bawah umur. Bahkan lebih lanjut itsbat nikah di bawah umur digunakan sebagai jalan untuk melakukan penyelundupan hukum para pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui jurnal ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut penyelundupan hukum yang dilakukan para pihak untuk mengesahkan perkawinan di bawah umur melalui permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama.

Berbagai pandangan atas permohonan itsbat pernikahan di bawah umur ini. Sebagai dasar, sebuah tulisan dari Nur Khamidiyah dan Hertina menyampaikan mengenai

³ Azmi Syahputra, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (8 Maret 2013): 5, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1034>.

⁴ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia” 4, No. 1 (2020): 51.

tujuan hukum dilarangnya pernikahan sirri, faktor pendorong itsbat nikah di Pengadilan Agama, dan analisis maqasid as-syari'ah terhadap itsbat nikah pada pernikahan sirri.⁵ Titin Samsudin et.,al. menyoroti bahwa itsbat nikah di bawah umur perlu dikabulkan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama.⁶ Adapun Nurmayasari et.al., mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama, khususnya PA Pangkajene, dalam mengabulkan permohonan isbat di bawah umur melihat dari sisi kemaslahatan, dimana perkawinan yang tidak mendapatkan pengesahan akan menimbulkan kemadharatan terutama dalam pemenuhan hak dan status keperdataan.⁷ Hal yang mengantarkan pada penelitian ini, di mana pembahasan itsbat nikah untuk perkawinan di bawah umur tidak tersentuh. Sebagian besar penelitian hanya membahas dispensasi perkawinnya saja, padahal di sisi lain ada keran lain yang perlu ditutup untuk menanggulangi perkawinan dini.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan menganalisis data secara luas, menyeluruh dan mendalam dan kemudian menjabarkan hasil penelitian dengan kata-kata. Adapun jenis penelitian ini merupakan *socio legal research*, dengan menggunakan pendekatan gabungan doktrinal dan non doktrinal yang akan dijelaskan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pengumpulan data yang dilakukan ialah observasi dengan mengamati peristiwa itsbat nikah di bawah umur dan juga dari dokumen-dokumen yang didapatkan. Pendekatan perundang-undang digunakan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, serta melihat dari sumber hukum Islam. Selanjutnya, pendekatan kasus terhadap berbagai kasus mengenai pengesahan perkawinan di bawah umur yang ada di masyarakat. Selain itu, juga melihat permasalahan ini melalui kajian filosofis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelundupan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Melalui Itsbat Nikah

Penyelundupan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas pada dasarnya dikenal dalam hukum perdata internasional, yang biasa disebut dengan *fraus legis*, yakni “suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan akibat hukum tertentu berdasarkan hukum asing yang jika dilakukan dengan hukum nasional maka akibat hukum tersebut tidak dapat terjadi”. Dalam penelitian ini, penyelundupan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan menggunakan aturan hukum yang lain untuk menghindari suatu aturan hukum agar mendapatkan hak yang diinginkan. Dalam konteks

⁵ Nur Khamidiyah Dan Hertina Hertina, “Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah,” *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 3, No. 1 (20 Juni 2020): 1, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>.

⁶ Titin Samsudin, Dedi Sumanto, Dan Lailatus Sumarlin, “Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan(Studi Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk),” *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 15, No. 1 (31 Desember 2021): 1, <https://doi.org/10.44633/An-Nizam.V15i1.666>.

⁷ Nurmayasari Nurmayasari, Patimah Patimah, Dan Rahmatiah HI, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6 April 2021, 1, <https://doi.org/10.24252/Iqtishaduna.V3i1.21877>.

itsbat nikah, penyelundupan hukum yang dimaksud adalah seseorang yang menghindari aturan batas minimal kawin melalui dispensasi dengan cara mengajukan itsbat atau pengesahan nikah ke pengadilan agama.

Hukum keluarga mengatur segala hal mengenai hubungan kekeluargaan termasuk mengenai perkawinan.⁸ Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Adapun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam perkawinan, terdapat syarat-syarat yang ditentukan, termasuk umur minimal untuk menikah.⁹ UU Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama mengenai perkawinan telah mengatur usia minimal kawin, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Seiring berkembangnya zaman, UU Nomor 1 tahun 1974 dinilai tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan zaman.¹⁰

Usia 16 tahun dan 19 tahun dinilai masih sangat dini untuk melakukan perkawinan. Selain itu adanya ketidakadilan perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang perkawinan.¹¹ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹² Amar putusan MK tersebut juga termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, terdapat berbagai desakan untuk mengubah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Atas desakan tersebut, lahirlah UU Nomor 16 tahun 2019 yang salah satunya mengubah mengenai usia minimal kawin, yakni usia minimal untuk menikah baik bagi perempuan maupun laki-laki

⁸ Holan Riadi, “Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, No. 1 (15 Januari 2021): 80, <https://doi.org/10.52431/Minhaj.V2i1.370>.

⁹ Suhaila Zulkifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, No. 2 (11 Maret 2019): 5, <https://doi.org/10.30743/Jhk.V18i2.1085>.

¹⁰ Rahmi Hidayati, “Pergumulan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak: Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (16 Juli 2020): 8.

¹¹ Rachmi Sulistyarini, “Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Arena Hukum* 15, No. 1 (28 April 2022): 17, <https://doi.org/10.21776/Ub.Arena.hukum.2022.01501.7>.

¹² Rafiah Septarini Dan Ummi Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, No. 1 (13 November 2019): 31, <https://doi.org/10.52051/Ulumulsyari.V8i1.41>.

adalah 19 tahun.¹³ Hal ini menimbulkan dampak yang besar bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama penegakan terhadap masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun. Salah satu dampak lahirnya undang-undang tersebut adalah membludaknya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Data Tahun 2019, Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iyah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin yang hampir dua kali lipat dari tahun 2018.¹⁴ Melihat data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun masih banyak terjadi.

Menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Melalui PERMA tersebut, Mahkamah Agung berharap agar peradilan yang ada di bawahnya menetapkan dispensasi kawin dengan sangat ketat, mengingat perlindungan terhadap hak-hak anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Usia kawin baik dalam berbagai kitab Fiqh maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan. Dalam berbagai kitab Fiqh, ukuran dewasa seseorang adalah baligh, dimana bagi perempuan sudah haid dan bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah. Selanjutnya apabila kita menilik berbagai peraturan perundang-undangan makna dewasa berbeda-beda. KUHPdata memberikan umur dewasa adalah 18 tahun, sedangkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 adalah 21 tahun.

Menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya, pada dasarnya angka ideal untuk menikah harus dilihat baik dari sisi Kesehatan, sisi mental serta sisi sosial. Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, tidak ada kaidah-kaidah yang secara tegas menentukan batas usia perkawinan, dalam islam sendiri seseorang dianggap dewasa dan dapat menikah adalah setelah dianggap *aqil baligh*, berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat yang memiliki patokan umur seseorang dianggap telah dewasa. Berdasarkan peraturan yang ada dalam hukum islam, yang dikatakan anak-anak adalah seseorang yang belum mencapai baliq secara tabi'i (alami) dan secara umur. Baliq tabi'i dilihat dari tanda-tanda fisik, anak perempuan dianggap telah baliq jika telah menstruasi dan anak laki-laki telah keluar air mani, dan baliq secara umur ditentukan apabila tanda-tanda fisik tidak berlaku pada tubuh seorang anak.¹⁵

Namun demikian, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur segala lini kehidupan. Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berlandaskan kesejahteraan (*welfare state*) sudah seharusnya melindungi warganya. Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* adalah gagasan tentang negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk meringankan penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran

¹³ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, No. 2 (22 Juli 2020): 140, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V2i2.478>.

¹⁴ "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," T.T., 7.

¹⁵ Zanariah Noor, "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Child Marriage And Minimum Age Of Marriage Under Islamic Family Law," *Jurnal Syariah* 21, No. 2 (2013): 165-70.

dan masalah kesehatan. Negara-negara yang menerapkan konsep ini biasanya memiliki kebijakan publik yang bertujuan membantu, membantu, melindungi atau mencegah masalah sosial.¹⁶

Sebagai Negara kesejahteraan, Indonesia memiliki kebijakan dalam penanggulangan pernikahan dini. Hal ini tercantum dalam setiap peraturan, khususnya peraturan mengenai perkawinan. Negara turut ikut serta dalam upaya pencegahan perkawinan dini melalui UU Nomor 1 tahun 1974 yang memberikan Batasan usia perkawinan. Perkembangan selanjutnya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang kemudian dikuatkan oleh lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sesungguhnya Indonesia telah membangun suatu kebijakan politik hukum untuk menaikkan usia kawin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa negara telah memberikan keidealan usia kawin, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pengaturan tersebut tidak semata-mata menentukan angka saja, namun demikian jauh daripada itu, kajian mengenai kematangan usia telah dilakukan sebelum lahirnya revisi undang-undang perkawinan.

Undang-undang perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga merupakan instrument hukum yang dapat berubah seiring berkembangnya jaman. Perubahan terhadap usia kawin merupakan fenomena berkembangnya pemikiran mengenai hukum keluarga di Indonesia, melihat secara sosiologis masyarakat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan jaman. Dengan demikian kedewasaan seseorang mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring bertumbuhnya jaman.

Usia perkawinan yang ideal berpengaruh terhadap kualitas perkawinan yang baik. Usia ideal merupakan usia dewasa dan matang baik dalam berfikir, bertindak dan bersikap, sehingga usia yang tepat untuk menikah sangat berpengaruh terhadap kualitas perkawinan seseorang. Melalui pembatasan usia kawin, negara berharap kualitas perkawinan masyarakatnya semakin baik. Semakin baik kualitas perkawinan masyarakat maka akan semakin baik pula keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal. Menurut plato, “kebahagiaan bisa ditunjukkan lewat jiwa. Jiwa tersusun dari tiga bagian, yaitu nafsu, kehendak, dan akal. Kehendak membuat kita mampu mengendalikan nafsu, sedangkan akal membantu menentukan kapan harus memenuhu atau menahan nafsu. Jika ketiga unsur ini seimbang maka akan menjadi bahagia”. Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan ialah “suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendaknya masing-masing. Kebahagiaan dan kekekalan sebuah keluarga dibangun dari 2(dua) insan yang menjalin akad perkawinan. Kebahagiaan dapat diwujudkan secara lahir maupun batin. Kebahagiaan perkawinan harus dapat dinilai dari berbagai sisi.”¹⁷

¹⁶ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* (Pustaka Pelajar, 2009), 73.

¹⁷ Hamka dan editor Muh. Iqbal Santosa, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Republika, 2015), 25, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=933160>.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides*, menemukan bahwa terdapat 1 dari 8 orang gadis remaja di Indonesia melakukan pernikahan di bawah umur 18 tahun. Temuan ini didukung oleh data Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) BPS tahun 2017 yang menemukan 25,71% wanita usia 20-24 menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat menimbulkan dampak ekonomi berupa kerugian ekonomi sekitar 1,7% dari pendapatan kotor (PDB) suatu negara.¹⁸

Perkawinan dini mengakibatkan dampak yang kompleks, baik dari sisi psikologis maupun psikis.¹⁹ Selain itu, perkawinan dini mengakibatkan dampak ekonomi yang pada akhirnya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai.²⁰ Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah mematok usia 19 tahun untuk menikah. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan dini di Indonesia. Langkah ini merupakan langkah tepat guna menanggulangi berbagai akibat perkawinan dini. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Namun demikian, penulis menyayangkan masih adanya prosedur ijin dispensasi kawin untuk yang belum umur 19 tahun. Menurut penulis, hal ini merupakan inkonsistensi pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini.

Mahkamah Agung melalui peradilan yang ada di bawahnya, sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk untuk memberikan ijin dispensasi kawin telah mengeluarkan pedoman untuk mengadili perkara dispensasi kawin, melalui PERMA Nomor 5 tahun 2019. Perma ini lahir guna memberikan pedoman kepada hakim agar memeriksa secara detail permohonan dispensasi kawin. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa hampir 99 % perkara dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan di kabulkan oleh hakim.²¹

Lebih lanjut, banyak pula perkawinan dini yang tidak melalui permohonan dispensasi kawin dan pada akhirnya perkawinan di bawah umur tersebut di itsbatkan ke pengadilan. Hal ini merupakan masalah kompleks yang merupakan dampak tingginya perkawinan dini di Indonesia.²² Namun demikian, munculnya aturan-aturan di atas tidak lantas membuat masyarakat menjadi taat hukum. Banyaknya perkara itsbat nikah di bawah umur yang diajukan ke pengadilan tanpa melalui dispensasi kawin tersebut menurut penulis merupakan fenomena penyelundupan hukum perkawinan dini melalui itsbat nikah. Apabila perkara itsbat nikah di bawah umur masih dikabulkan oleh hakim, tentu hal ini menjadi keprihatinan tersendiri, khususnya terhadap kasus-kasus perkawinan

¹⁸ Kompas Cyber Media, "Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia Halaman All," KOMPAS.Com, 20 Mei 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/Peringkat-Ke-2-Di-Asean-Begini-Situasi-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia>.

¹⁹ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Egalita*, No. 0 (11 Oktober 2012): 90, <https://doi.org/10.18860/Egalita.Voi0.2113>.

²⁰ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, No. 2 (22 Juli 2020): 143, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V2i2.478>.

²¹ Admin IJRS, "Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *IJRS (Blog)*, 9 Agustus 2021, <http://ijrs.or.id/dispensasi-kawin-sebagai-upaya-pencegahan-perkawinan-anak/>.

²² Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, Dan Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 2, No. 1 (24 Januari 2021): 160, <https://doi.org/10.52103/Jlg.V2i1.313>.

dini yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan merebaknya itsbat tersebut, tentu perkawinan dininya merupakan perkawinan tanpa ijin yang tidak dapat dinilai secara psikis maupun fisik apakah perkawinan tersebut layak dilakukan. Melalui itsbat nikah di bawah umur inilah, dapat dikatakan penyelundupan hukum perkawinan dini telah terjadi. Semakin marak penetapan itsbat nikah di bawah umur, maka semakin memberikan peluang masyarakat untuk melanggar hukum perkawinan.

Fenomena Itsbat Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama

Perkawinan di bawah umur bukan lagi pemandangan baru bagi masyarakat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Indonesia melangsungkan perkawinan di bawah umur secara sirri atau tidak tercatat, sehingga data perkawinan sirri di bawah umur tidak dapat ditelusuri secara data. Meskipun demikian, pelaksanaan perkawinan di bawah umur masih terus terjadi di masyarakat. Sejak awal tahun 2022 hingga bulan oktober 2022 ini, perkara itsbat nikah yang ditangani penulis di Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 30 perkara dan 12 diantaranya merupakan perkara itsbat nikah di bawah umur. Rata-rata penyebab isbat nikah di bawah umur ini adalah para pemohon tertipu oleh *lebe*, diarahkan oleh oknum-oknum pegawai KUA untuk dinikahkan siri oleh *lebe*, karena masih di bawah umur sehingga belum bisa ke KUA dan memilih untuk nikah siri, buru-buru dinikahkan oleh orangtuanya untuk menghindari zina dan sudah saling mencintai, tidak tahu umur minimal perkawinan dan prosedur-prosedur yang harus dilalui, sehingga tidak ada alasan penting untuk mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan adanya itsbat nikah ini bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan di bawah tahun 1974. Data ini jelas menunjukkan masih tingginya angka itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur.

Diantara perkara yang ditangani oleh penulis, alasan para pihak mengajukan itsbat nikah karena perkawinannya di bawah umur dan justru kebanyakan disarankan oleh oknum KUA untuk menikah di bawah tangan terlebih dahulu. Fenomena demikian tentu menumbuhkan keprihatinan terhadap banyaknya perkawinan dini di bawah tangan yang justru disarankan oleh pihak yang seharusnya menghentikan praktek tersebut.

Fenomena banyaknya itsbat nikah di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama semakin membuka mata kita bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dampak dari perkawinan itu sendiri apalagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini merupakan dampak dari tingkat strata sosial masyarakat, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi ekonomi.²³ Perkawinan dini yang dilakukan dan didaftarkan dalam itsbat nikah di Pengadilan seringkali diajukan oleh pihak yang putus sekolah baik dengan alasan secara ekonomi kurang maupun tidak berminat lagi untuk meneruskan pendidikannya. Hal yang menjadikan penulis prihatin, banyak pihak justru menggunakan peluang menikahkannya anaknya untuk melepas tanggung jawabnya sebagai orang tua. Selain itu, dalam praktek perkawinan di bawah umur, para pihak terutama perempuan terkadang tidak memahami kebutuhan dan kewajibannya pasca menikah, sehingga memungkinkan umur pernikahan yang tidak lama.

²³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, No. 2 (29 Juni 2020): 217.

Beberapa akibat tersebut tentu menambah deretan permasalahan perkawinan dini yang menjamur di Indonesia.

Menjamurnya fenomena perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat harus mulai diberhentikan praktiknya dari sekarang. Menghentikan fenomena tersebut tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun harus ada konsistensi pemerintah dalam upaya menghentikan perkawinan dini bukan sekedar melalui peraturan. Hakim sebagai pemutus perkara harus mulai tegas terhadap praktek perkawinan dini. Apabila praktek dispensasi kawin telah dilewati oleh para pihak dan berujung pada permohonan itsbat kawin, maka hakim harus melihat fenomena ini sebagai upaya para pihak dalam melakukan penyelundupan hukum perkawinan dini.

Penyelundupan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Salah satu kewenangan peradilan agama sebagaimana diatur pada UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 adalah itsbat nikah. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyebutkan bahwa perkara yang dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama diantaranya,²⁴ adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang syah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan aturan dalam KHI tersebut, dapat kita ketahui bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan UU Perkawinan. Oleh karena perkawinan harus dilaksanakan sesuai UU Perkawinan, tentu mengenai umur minimal kawin harus sesuai dengan UU Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa setiap perkawinan di bawah umur minimal yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak memenuhi syarat perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tentu tidak dapat dicatatkan. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur tanpa melalui dispensasi kawin merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap usia kawin.

Banyaknya kasus penyelundupan hukum terhadap usia kawin melalui itsbat nikah seharusnya membuka kacamata hakim, agar hakim tidak mengabulkan begitu saja permohonan itsbat nikah tanpa melalui dispensasi kawin. Adapun mengenai kekosongan hukum terhadap status perkawinan pasangan yang menikah sirri di bawah umur seharusnya mulai diabaikan oleh hakim. Hal ini dikarenakan celah tersebut merupakan celah empuk yang digunakan oleh para oknum untuk mencoba melakukan penyelundupan hukum sehingga menganggap mudah perkawinan di bawah umur.²⁵ Sehingga hakim perlu memproses perkara dengan lebih tegas dengan memilah perkara itsbat nikah di bawah umur dengan melihat urgensinya, jika perkara tersebut tidak menimbulkan mudharat dikemudian hari apabila tidak diputus, lebih baik hakim memberikan saran lain

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

²⁵ "Penyelundupan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah," Diakses 1 November 2022, <https://Pa-Banjarkota.Go.Id/Berita/Arsip-Artikel/533-Penyelundupan-Hukum-Perkawinan-Dibawah-Umur-Melalui-Pengesahan-Nikah>.

dengan memperhatikan kebaikan bagi anak-anak dan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk perkara itsbat nikah karena di bawah umur, berdasarkan data-data yang didapatkan tidak ada alasan-alasan penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah di bawah umur. Mengingat hukum di Indonesia sudah memfasilitasi dispensasi nikah, dan KUA pada umumnya akan mengarahkan orangtua untuk melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu jika ingin menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Jika ada oknum KUA yang mengarahkan untuk melakukan nikah sirri, maka perlu adanya pengawasan terhadap petugas-petugas di KUA.

Hakim juga perlu mengingat sejak awal dibentuknya dasar hukum itsbat nikah ini hanya diperuntukan bagi orang-orang yang menikah sebelum disahkannya Undang-undang Perkawinan dan alasan-alasan lainnya yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁶

Pemerintah sudah menyusun berbagai kebijakan dan regulasi guna meminimalisir dan menghapuskan praktek perkawinan dini. Hal ini tentu harus didukung oleh semua pihak, baik dari masyarakat maupun dari hakim sebagai pemberi keadilan. Keadilan tidak semata-mata memudahkan masyarakat, namun bagaimana seorang hakim mampu memberikan keadilan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Melalui upaya menutup pintu itsbat nikah bagi perkawinan di bawah umur tentu hakim telah turut serta dalam upaya menanggulangi praktek perkawinan dini dan melaksanakan amanat umur minimal kawin yang telah ditentukan di Indonesia.

Simpulan

Celah hukum untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di bawah umur harus ditinjau ulang, agar tidak ada lagi prosedur bagi masyarakat untuk menikah di usia dini. Dengan diubahnya minimal usia pernikahan, harus dibarengi dengan sanksi hukum jika ada perkawinan di bawah batas usia. Apabila umur minimal kawin sudah diterapkan maka tidak diperlukan lagi aturan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa melalui dispensasi kawin. Hal ini berguna agar perkawinan dini akan dengan mudah ditekan bukan malah menambah perkara permohonan ijin yang ujungnya tidak pernah menyelesaikan permasalahan perkawinan dini di Indonesia. Banyaknya permohonan itsbat nikah karena alasan nikah di bawah umur, menambah deretan panjang kasus pernikahan dini yang tidak dapat dinilai kelayakannya baik secara fisik maupun secara psikis, karena tanpa melalui dispensasi kawin. Fenomena ini tentu harus menjadi kacamata bagi para hakim khususnya di lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara permohonan itsbat nikah di bawah umur. Melalui hakim, diharapkan angka perkawinan dini di Indonesia dapat ditekan dengan menutup keran pengesahan perkawinan di bawah umur. Diharapkan kedepannya terdapat aturan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perkawinan dini

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004).

tanpa ijin atau tidak tercatat, sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi *ultimum remidium* bagi para pelaku perkawinan dini di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia” 4, No. 1 (2020).
- “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” t.t.
- Hamka dan editor Muh. Iqbal Santosa. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=933160>.
- Hidayati, Rahmi. “Pergumulan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak: Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan.” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (16 Juli 2020): 1–12.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*. Pustaka Pelajar, 2009.
- IJRS, Admin. “Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *IJRS (blog)*, 9 Agustus 2021. <http://ijrs.or.id/dispensasi-kawin-sebagai-upaya-pencegahan-perkawinan-anak/>.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- . “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender).” *Egalita*, no. 0 (11 Oktober 2012). <https://doi.org/10.18860/egalita.voio.2113>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020): 203–22.
- Khamidiyah, Nur, dan Hertina Hertina. “Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 1 (20 Juni 2020): 1–27. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>.
- Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Media, Kompas Cyber. “Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Halaman all.” *KOMPAS.com*, 20 Mei 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>.
- mediaindonesia.com. “Kasus Perkawinan Anak di Indonesia Duduki Peringkat ke-2 di ASEAN.” Diakses 28 Juli 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/535373/kasus-perkawinan-anak-di-indonesia-duduki-peringkat-ke-2-di-asean>.

- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, dan Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (12 Januari 2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (24 Januari 2021): 150–67. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.
- Noor, Zanariah. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Child Marriage And Minimum Age of Marriage Under Islamic Family Law.” *Jurnal Syariah* 21, no. 2 (2013): 165–90.
- Nurmayasari, Nurmayasari, Patimah Patimah, dan Rahmatiah HI. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 6 April 2021, 164–72. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877>.
- “Penyelundupan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah.” Diakses 1 November 2022. <https://pa-banjarkota.go.id/berita/arsip-artikel/533-penyelundupan-hukum-perkawinan-dibawah-umur-melalui-pengesahan-nikah>.
- Riadi, Holan. “Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (15 Januari 2021): 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>.
- Samsudin, Titin, Dedi Sumanto, dan Lailatus Sumarlin. “Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan(Studi Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk).” *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 15, no. 1 (31 Desember 2021): 13–21. <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v15i1.666>.
- Septarini, Rafiah, dan Ummi Salami. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (13 November 2019): 51–68. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i1.41>.
- Sulistyarini, Rachmi. “Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Arena Hukum* 15, no. 1 (28 April 2022): 135–59. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.7>.
- Syahputra, Azmi. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (8 Maret 2013). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1034>.
- Zulkifli, Suhaila. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (11 Maret 2019): 1–10. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085>.



© 2023 by the authors. Submitted under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]